

**DIASPORA INDONESIA DAN DWI KEWARGANEGARAAN
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**
*(Indonesian Diaspora and Dual Citizenship In Perspective of The Citizenship
Law of Indonesia Republic)*

Ahmad Jazuli
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM RI
Jalan H.R Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan Jakarta Selatan 12920
Telepon 021-2525015, 2525165, fax. 021-2526438
joevikage_75@yahoo.co.id

Tulisan Diterima: 10 Februari 2017; Direvisi: 13 Maret 2017;
Disetujui Diterbitkan: 20 Maret 2017

Abstrak

Populasi Diaspora Indonesia sekitar 8 juta orang di luar negeri dengan berbagai macam profesi seperti pengusaha, peneliti, mahasiswa, pekerja profesional, pekerja seni, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya Diaspora Indonesia tersebut ada beberapa permasalahan antara lain : a) belum optimalnya pendekatan dan perhatian secara sistematis dan komprehensif dari Pemerintah Indonesia; b) minimnya hubungan dengan tanah air (suatu komunitas penuh potensi namun lemah koneksi); dan c) masih kurang diperhitungkannya Diaspora Indonesia di sejumlah negara. Isu dwi kewarganegaraan adalah langkah-langkah untuk mengakomodir aspirasi Diaspora Indonesia yang dilakukan pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis permasalahan terkait peranan Diaspora Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) berdasarkan penelusuran literatur, maka didapat kesimpulan bahwa untuk menangani permasalahan Dwi Kewarganegaraan harus dilakukan secara komprehensif, bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi saja tapi juga aspek lain seperti nasionalisme dan ketahanan negara.

Kata Kunci: Diaspora Indonesia, dwi kewarganegaraan, Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Abstract

The population of Indonesian diaspora is about 8 millions people overseas with various kind of professions like businessmen/businesswomen, researchers, scholars, professionals, art workers and so forth. Indonesian diaspora that spread all over the world have problems such as: a. Indonesia government has not optimized attention and approaches, systematically and comprehensively, yet; b). connection with their motherland is still low (potential community with weak connection), and c). Indonesia government still pay less attention to them. Issues of the dual citizenship are steps to accommodate their aspirations by the government. This research aims to analyze the problem related to its role in perspective of the Citizenship Law. It uses library research, then it concludes that the problem of the dual citizenship must be done comprehensively, not just viewed from economic aspect but other aspects too, like nationalism and state defense.

Keywords: Indonesian diaspora, dual citizenship, the Citizenship Law of Republic of Indonesia

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Diaspora dan migrasi adalah sebuah fenomena yang banyak dijumpai dalam perjalanan sejarah bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia.¹Arti dari diaspora/*di-as-po-ra-l n Pol* adalah masa tercerai-berainya suatu bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia, dan bangsa tersebut tidak memiliki negara, misalnya bangsa Yahudi sebelum negara Israel berdiri pada tahun 1948.²

Ada sejumlah fakta terkait Diaspora Indonesia, yaitu: Populasi Diaspora Indonesia hampir menyamai jumlah populasi penduduk di Swedia atau Austria; Warga negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat memiliki pendapatan rata-rata sebesar USD 59,000 per tahun, jauh lebih besar dibandingkan warga Amerika Serikat yang pendapatannya rata-ratanya sebesar USD 45,000 per tahun; 48% warga Diaspora Indonesia di Amerika Serikat memiliki kualitas akademik di atas sarjana. Sementara, rata-rata penduduk Amerika Serikat yang memiliki kualitas akademik serupa, jumlahnya hanya 27%; Diaspora Indonesia unggul lainnya tersebar di seluruh dunia seperti ilmuwan Indonesia yang tergabung di Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, Jumlah *remittance* yang masuk dari tenaga kerja Indonesia sepanjang tahun 2011 (versi BNP2TKI) mencapai USD6.11 miliar atau setara dengan Rp53.36 triliun; Setiap tahun Diaspora Indonesia mengirimkan devisa ke Indonesia hingga mencapai USD7 miliar atau hampir

Rp70 triliun. Angka tersebut nyaris menyamai jumlah dana otonomi khusus pada APBN-P 2012 yang ditransfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah.³

Menurut Dino Patti Djalal, ada empat kelompok Diaspora Indonesia, *pertama* adalah WNI yang tinggal di luar negeri (pemegang paspor Indonesia) secara sah; *kedua* adalah warga Indonesia yang telah menjadi warga negara asing karena proses naturalisasi dan tidak lagi memiliki paspor Indonesia. Sementara bagi warga negara asing yang memiliki orang tua atau leluhur yang berasal dari Indonesia masuk dalam kategori *ketiga*. Dan *terakhir* adalah warga negara asing yang tidak memiliki pertalian leluhur dengan Indonesia sama sekali namun memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap Indonesia seperti Paul Wolfowitz (Mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia), yang fasih berbahasa Indonesia adalah sebagai salah satu contoh kelompok yang keempat.⁴

Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 8 juta orang Indonesia yang bermukim di luar negeri dengan berbagai macam profesi seperti pengusaha, peneliti, mahasiswa, pekerja profesional, pekerja seni, TKI, dan lain sebagainya dengan pendapatan per kapita lima kali lipat per kapita di Indonesia. Dengan jumlah sekitar 8 juta orang, Diaspora Indonesia berada di kisaran 3% dari total jumlah penduduk di Indonesia dan tersebar di tujuh benua yakni Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Afrika, Eropa, Asia dan Australia.⁵

1. Singgih Tri Sulistiyono, "Diaspora dan Proses Formasi Keindonesiaan: Sebuah Pengantar Diskusi", Makalah dipresentasikan pada Konferensi Nasional Sejarah IX, Jakarta, 5 – 7 Juli 2011, hlm.8; tesis hal.1)
2. <http://kbbi.web.id/diaspora>, (diakses 02 September 2016, pukul 15.48 WIB).=
3. <http://www.indonesiandiaspora.com.audocuments4429946547CID+Presentation+by+Ibu+Vivi27cffe73-b9b1-4eef-bb94-6391142080bfversion=1.0>, (diakses 07 September 2016, pukul 09.30 WIB)
4. <http://www.diasporaindonesia.org/index.php/about/diaspora>, (diakses 07 September 2016, pukul 10.15 WIB).---lihat juga http://www.kompasiana.com/virays/diaspora-indonesia-sebuah-potensi-besar_551788baa33311ae07b65f0a, (diakses, 08 September 2016, pukul 09.15 WIB).
5. *ibid*

Namun disisi lain dengan banyaknya Diaspora Indonesia ditemukan beberapa permasalahan antara lain: a) belum optimalnya pendekatan dan perhatian secara sistematis dan komprehensif dari Pemerintah Indonesia; b) Diaspora Indonesia ibarat *'thousands of unconnected dots'* yang seringkali diwarnai dengan minimnya hubungan dengan tanah air yang pada gilirannya menjadi suatu komunitas penuh potensi namun lemah koneksi; dan c) Masih kurang diperhitungkannya Diaspora Indonesia di sejumlah negara.⁶

Kemudian berkaitan isu kewarganegaraan ganda yang kembali muncul usai mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar kedatangan memiliki dua kewarganegaraan (Indonesia dan Amerika Serikat (sejak 2012)), soal "peranakan asing" hasil perkawinan campur yang disematkan kepada salah satu anggota Paskibraka, Gloria Natapradja Hamel dan terakhir kasus penggunaan paspor asing oleh 177 jamaah Haji Indonesia yang secara "*illegal*" berpaspor Filipina, mendorong pemerintah untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Dwi kewarganegaraan terutama bagi anak hasil perkawinan campur.⁷

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan tersebut pada bagaimanakah Diaspora Indonesia dalam perspektif UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ("UU Kewarganegaraan")?.

Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis Diaspora Indonesia dalam perspektif UU Kewarganegaraan. Sedangkan manfaat penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan bagi mereka yang membutuhkan informasi mengenai dwi kewarganegaraan (*dual citizenship*) yang berlaku di Indonesia.

Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum doktrinal, karena yang dikaji adalah doktrin-doktrin hukum, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis di dalam buku maupun keputusan hakim di pengadilan.⁸

Tipologi penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisir, dan menganalisis kondisi yang sebenarnya tentang peranan Diaspora Indonesia dalam perspektif UU Kewarganegaraan melalui penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan menekankan pada sumber data sekunder.⁹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer berupa perundang-undangan.¹⁰ Data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-

6. *ibid.*

7. http://nasional.kompas.com/read/2016/08/18/17341361/wakil.ketua.baleg_revisi.uu.kewarganegaraan.sebaiknya.inisiatif.pemerintah?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related&, (diakses 02 September 2016, pukul 10.09 WIB).

8. Ifransko Pasaribu, Tesis, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Pemberantasan TP. Korupsi (Tinjauan Analisis Terhadap Pembebanan Pembuktian Dan Sanksi Dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001*, (Medan: Sekolah Pasca Sarjana USU, 2007).---lihat juga Bismar Nasution, makalah, 2003:1).

9. Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Radja Grafindo Persada, 2004), hal. 118.

10. Haitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penemuan Hukum*, (Jakarta: Ghalian Indonesia, 1982).hal. 24.

undangan yang mengatur tentang Diaspora dan status kewarganegaraan mereka.

PEMBAHASAN

Diaspora dalam Perspektif Undang-Undang Kewarganegaraan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur tentang: 1). siapa yang menjadi WNI (Pasal 2 dan Pasal 4); 2) syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan RI (Pasal 3, Pasal 8-22); 3) kehilangan Kewarganegaraan RI (Pasal 23-30); 4) syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan RI (Pasal 31-35), dan 5) ketentuan pidana.(Pasal 36-38).

Secara umum dalam undang-undang dinyatakan bahwa yang menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara (Pasal 2). Yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli, adalah orang Indonesia yang menjadi WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Rumusan tentang bangsa Indonesia asli sebagaimana di atas merupakan pengertian yuridis. Dengan demikian istilah bangsa Indonesia asli bukan diartikan dalam pengertian sosiologis antropologis. Sedang WNI yang merupakan orang-orang bangsa lain adalah mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.¹¹ Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.

Berkaitan dengan pemberlakuan dwi kewarganegaraan, Menlu Retno menjelaskan bahwa Indonesia memang tidak mengenal dwi kewarganegaraan sebagaimana diatur Pasal 26 ayat 1 UUD 1945, bahwa:

- (1) Yang menjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara.
- (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan negara ditetapkan dengan undang-undang.

Ide dasar pemberlakuan dwi kewarganegaraan adalah membawa kembali warga negara yang sukses di luar negeri untuk membangun negaranya sendiri sebagaimana yang dilakukan negara Tiongkok dan India yang berhasil membangun pusat teknologi di Mumbay mengimbangi *Sillicon Valey*, Amerika Serikat.¹²

Meskipun demikian, persoalan dwi kewarganegaraan hendaknya harus dicermati dengan hati-hati karena dikhawatirkan kemudian akan menjadi kebijakan kemudahan proses migrasi asing yang berkeinginan menjadi WNI serta adanya dua kutub yang berseberangan antara memperkuat nasionalisme atau membiarkannya berada pada wilayah "abu-abu" selama masih dapat memberi keuntungan yang banyak untuk negara.

Oleh karena itu persoalan kajian dan revisi UU Kewarganegaraan harus berangkat dari upaya memperkuat sisi nasionalisme keturunan Indonesia yang telah menjadi warga negara asing agar mau pulang ke negerinya sendiri dan berkarya demi kemajuan bangsanya sendiri. Wacana dwi kewarganegaraan saat ini memang

11. <https://dwiyoungjung.wordpress.com/2013/05/10/peraturan-kewarganegaraan-republik-indonseisa/>, (diakses 07 September 2016, pukul 10.03 WIB).

12. <https://news.detik.com/berita/3287774/menlu-retno-diaspora-ingin-indonesia-berlakukan-dwi-kewarganegaraan>, (diakses 02 September 2016, pukul 10.10 WIB).

menjadi sangat penting untuk dilihat sebagai modal penguatan nasionalisme, bukan pada persoalan kemudahan naturalisasi itu sendiri.¹³

Setidaknya ada 4 alasan perlu dan tidaknya asas dwikewarganegaraan, yaitu: 1). Keharusan *dual citizenship*. Indonesia sebenarnya mulai mengenal asas kewarganegaraan ganda melalui UU No. 12 Tahun 2006. Meski dalam peraturan tersebut kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran sampai berusia 21 tahun dan selanjutnya harus memilih salah satu kewarganegaraannya (lihat Pasal 21 jo. Pasal 6 UU Kewarganegaraan). Ada banyak alasan mengapa prinsip dwikewarganegaraan salah satunya adalah gelombang migrasi besar dari negara yang pendapatannya rendah. Jika asas dwikewarganegaraan kemudian berlaku maka para imigran bisa menjadi ancaman bagi sebuah negara. Dengan alasan inilah kemudian sejumlah aturan ketat diterapkan. Contohnya di Amerika, meski melegalkan kewarganegaraan ganda, aturan ketat tetap berlaku apalagi soal militer dan pajak; 2). Pindah kewarganegaraan. Kepindahan seorang WNI menjadi warga negara lain bergantung pada rasa cinta pada tanah air dan resiko yang harus dipertimbangkan, yaitu: *pertama* adalah masalah ekonomi. Jika menjadi warga negara lain apakah akan diberi tunjangan hidup dari pemerintah dan fasilitas lainnya. *Kedua*, jika ingin mendapatkan kembali kearganegaraan asli maka ia harus mengurus kembali persyaratannya dan ini akan memakan waktu yang lama. *Ketiga*, berkaitan dengan generasi emas Indonesia. Misalnya seorang juara olimpiade ingin melepas kewarganegaraan, maka Indonesia akan kehilangan generasi berprestasi;

3). Manfaat dwi kewarganegaraan bagi Indonesia. Persoalan dwikewarganegaraan memang kontroversial. Pihak pro dan kontra masing-masing memiliki argumennya sendiri. Dwikewarganegaraan sebenarnya sangat bermanfaat bagi Indonesia. Salah satunya adalah dapat meningkatkan GNP. Berdasarkan studi yang dilakukan *Task Force* Imigrasi dan Kewarganegaraan (TFIK), asas dwikewarganegaraan yang diberlakukan pada beberapa negara membuat GNP negara tersebut meningkat drastis, seperti Pakistan, Sri Lanka, India dan Bangladesh. Sektor-sektor lainnya juga diperkirakan dapat meningkat seperti investasi, teknologi dan ilmu pengetahuan. Inilah gambaran hasil *win-win solution* jika asas dwikewarganegaraan bisa dipenuhi di Indonesia; 4). Paspor ganda, dampaknya bagi keamanan negeri. Jika kemudian dwikewarganegaraan disahkan di Indonesia, besar kemungkinan akan muncul pendatang eks WNI yang di masa lalu kabur ke luar negeri setelah gagal melakukan gerakan separatisme atau melakukan tindak pidana di Indonesia dan telah mendapat suaka politik dari pemerintah setempat, kemudian yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda, maka modus ini bisa menjamur dan kemudian dimanfaatkan untuk hal yang tidak bertanggung jawab.¹⁴

Menurut penulis pemberlakuan dwi kewarganegaraan tidak bisa diberlakukan begitu saja tanpa memperhatikan dampak positif dan negatifnya. Jangan sampai pemberlakuan dwi kewarganegaraan menyebabkan WNA yang merangkap WNI menduduki jabatan-jabatan penting karena keahliannya. Dari segi positifnya bila dwi kewarganegaraan berlaku di Indonesia, akan mempermudah urusan WNI yang mukim

13. http://www.kompasiana.com/syahirulalimuzer/dwi-kewarganegaraan-antara-nasionalisme-dan-the-lost-population_57bfc181149773fd078b456b, (diakses 07 September 2016, pukul 11.26 WIB).

14. http://www.kompasiana.com/kompasiana/4-alasan-perlu-dan-tidaknya-asas-dwikewarganegaraan_57b53e82369773bd0a9dca45, (diakses 07 September 2016, pukul 12.35 WIB).

(terutama) di negara-negara maju seperti pergi ke pelbagai negara di dunia tanpa visa, WNI pemegang paspor Amerika Serikat dapat lebih mudah mengurus hak intelektualnya (hak paten), dan pelbagai keuntungan lainnya sebagai warganegara yang mengakui dwi kewarganegaraan.¹⁵

Untuk merevisi UU Kewarganegaraan, maka menurut Hikmahanto Juwana¹⁶ dilakukan tidak secara total dan memerlukan pengkajian mendalam dengan menyisir pasal-pasal yang memang dianggap bermasalah dan tak sesuai dengan persoalan yang muncul saat ini. Ia mencontohkan, salah satu yang perlu direvisi adalah Pasal 41 dalam UU Kewarganegaraan yang berbunyi:

“Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan”.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Ike Farida (Kepala Divisi Advokasi Perkawinan Campur (Perca) Indonesia agar ketentuan Pasal 41 dihapus. Karena ketentuan dan pembatasan 4 tahun untuk mendaftarkan diri, dinilainya telah menghilangkan banyak anak dari perkawinan campur tidak mendapatkan kesempatan menjadi WNI. Selain itu, syarat-syarat pengurusan sangat sulit untuk dipenuhi.¹⁷

Sesuai dengan UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, bagi anak yang dilahirkan pada dan setelah 1 Agustus 2006 dari pasangan WNI atau salah satu orang tuanya adalah WNI maka dapat mengajukan kewarganegaraan ganda terbatas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari Ayah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Ibu Warga Negara Asing (WNA);
- b) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari Ayah Warga Negara Asing (WNA) dan Ibu Warga Negara Indonesia (WNI);
- c) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari Ibu Warga Negara Asing (WNA) yang diakui oleh Ayah Warga Negara Indonesia (WNI) dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak berusia 18 (delapanbelas) tahun atau belum kawin;
- d) Anak yang lahir di luar wilayah Republik Indonesia dari Ayah dan Ibu Warga Negara Indonesia (WNI), yang karena ketentuan dari Negara tempat anak dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- e) Anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh Ayah Warga Negara Asing (WNA);
- f) Anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang belum berusia 5 (lima) tahun, diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan Penetapan Pengadilan.

Dalam UU Kewarganegaraan mengatur bahwa seorang anak keturunan Indonesia yang lahir di luar negeri harus memilih salah satu kewarganegaraan ketika ia berusia 18 tahun. Anak berkewarganegaraan ganda

15. http://www.kompasiana.com/hendisetiawan/hati-hati-dampak-dwi-kewarganegaraan_57b5ac23b37e614017972924, (diakses 07 September 2016, pukul 12.43 WIB).

16. <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/23/05155581/menyoal.wacana.dwi-kewarganegaraan.menguntungkan.atau.merugikan.indonesia.>, (diakses 07 September 2016, pukul 12.50 WIB).

17. *ibid.*

diberikan ruang hukum atau kesempatan untuk memiliki dua kewarganegaraan secara bersamaan secara terbatas hingga usia 18 tahun. Meskipun ada payung hukumnya namun dwi kewarganegaraan yang diakui oleh Indonesia sifatnya terbatas. Pembatasan ini kembali diatur juga dalam Pasal 6 UU No.12 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa batas waktu yang diberikan untuk menyampaikan pernyataan untuk memilih kewarganegaraan paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah menikah.¹⁸

Dalam konteks ini, negara harus memastikan agar kebijakan dwi kewarganegaraan ini tidak akan disalahgunakan oleh oknum-oknum misalnya akan banyak WNA yang akan memanfaatkan status kewarganegaraan pasangannya untuk menjalankan kegiatan ekonominya dan tidak membayar pajak atau ada orang yang berganti-ganti kewarganegaraan karena tuntutan pekerjaan dan demi keuntungan pribadi. Oleh karena itu, sebelum RUU dwi kewarganegaraan ini disahkan, maka pemerintah harus melakukan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan aspek kemaslahatan bangsa, banyaknya kontribusi positif yang didapatkan, serta potensi yang bisa mendukung pembangunan nasional seandainya mereka diberi dwi kewarganegaraan.

Harapan yang lebih lagi dengan disahkannya RUU dwi kewarganegaraan bisa memayungi diaspora Indonesia di seluruh dunia, sehingga bisa mendukung daya saing Indonesia dalam menyongsong globalisasi, dimana batas-batas negara tidak menjadi penyekat hubungan antar manusia (*state*

borderless).¹⁹ Konsep dwi kewarganegaraan yang diusung oleh Diaspora adalah untuk mempertahankan keindonesiaan seseorang, bukan untuk mengindonesiakan orang asing. Contohnya adalah seorang anak keturunan Indonesia yang lahir di negara lain yang menganut *ius soli* (kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir). Menurut UU Kewarganegaraan, di usia 18 tahun anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan, padahal sebenarnya dia tidak ingin kehilangan keindonesiaannya. Dengan dwi kewarganegaraan maka anak tersebut tidak harus memilih dan bisa mendapatkan kedua-duanya, sekaligus mempertahankan keindonesiaannya.

Menurut Wahid Supriyadi (Staf Ahli Bidang Ekososbud Kemenlu), dwi kewarganegaraan berperan penting dalam mengoptimalkan peran diaspora Indonesia di luar negeri guna memberi manfaat bagi Indonesia. Belajar dari negara Tiongkok, bagaimana mereka bisa memanfaatkan diaspora. Ketika mereka mulai membuka diri tahun 1979, yang pertama digarap adalah potensi diaspora. Selama dua puluh tahun pertama pembangunan Tiongkok, ada USD307 miliar investasi yang masuk, dan 50 persennya dari diaspora.²⁰

Dwi kewarganegaraan memberikan diaspora kapasitas penuh untuk beraksi secara transnasional, karena merekalah yang mempunyai akses penuh terhadap kesempatan kerja di luar negeri dan di tanah airnya. Status ini dapat menstimulus investasi dalam negeri terkait dengan kapasitas ekonomi. Namun penerapan dwi kewarganegaraan kepada diaspora harus dilakukan secara selektif dengan memperhatikan yang memiliki

18. <http://kjri-perth.org.au/index.php/indonesian-citizen/dwi-kewarganegaraan/>, (diakses 07 September 2016, 12.52 WIB).
19. <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/10/30/45993/43/25/RUU-Dwi-Kewarganegaraan-Ancam-Keamanan-dan-Kedaulatan-NKRI/2>, (diakses 07 September 2016, 12.55 WIB).
20. <http://news.detik.com/berita/2921957/jalan-panjang-mengupayakan-dwi-kewarganegaraan-indonesia>, (diakses 07 September 2016, pukul 12.59 WIB).

pekerjaan, *skill* (keahlian), modal, dan teknologi sehingga akan menjadi nilai tambah bagi Indonesia.

Ada beberapa opsi yang ditawarkan Satya Arinanto dalam pemberian dwi kewarganegaraan, yaitu dwi kewarganegaraan sepenuhnya, dwi kewarganegaraan karena perkawinan, dwi kewarganegaraan sampai usia tertentu dan tidak ada dwi kewarganegaraan sama sekali. Oleh karena itu, Satya menekankan, perlu ada harmonisasi RUU Kewarganegaraan dengan UU dan peraturan lain. Lebih lanjut Satya Arinanto menekankan bahwa semangat dari UU Kewarganegaraan sebenarnya adalah menghindari terjadinya kehilangan kewarganegaraan (*stateless*), terutama di daerah perbatasan. Guna menghindari *stateless* tersebut maka UU Kewarganegaraan dapat memasukkan *permanent residence* dan dwi kewarganegaraan, dengan pasal pengecualian khusus anak dari pasangan campuran.²¹

Meski jauh dari jumlah yang besar, Diaspora Indonesia merupakan satu komunitas yang memiliki kekuatan tersendiri baik bagi tanah air maupun negara tujuan. Mereka tersebar di 167 negara dengan berafiliasi sebagai profesional, peneliti, pekerja seni, pengusaha, pelajar serta tenaga kerja dalam bidang yang lain yang merupakan kelas masyarakat yang menghasilkan grafik ekonomi paling baik di tempat mereka masing-masing. Dengan perhatian yang sepadan dan pengaturan yang baik, diaspora Indonesia bukan hanya bisa menjadi kekuatan ekonomi, tapi juga bisa menjadi tenaga politik dan sosial penting bagi Indonesia.²²

Menurut Amith Singh dari *National Maritime Foundation*, New Delhi,²³ diaspora memiliki kekuatan yang sangat penting dalam membangun hubungan antar bangsa dan negara, dengan mengambil contoh diaspora masyarakat India. Sederhananya, ada tiga alasan mengapa komunitas diaspora menjadi basis yang paling menonjol, *pertama*, ekonomi, yakni dengan melihat bagaimana diaspora berkontribusi lewat pendapatannya yang begitu tinggi dan terus meningkat tiap tahunnya. *Kedua*, politik, ketika diaspora memainkan peranan penting dalam mempererat hubungan antar negara asal dan negara penerima. *Ketiga*, budaya, saat komunitas diaspora merasa menjadi agen penting propaganda nilai-nilai budaya dan gagasan-gagasan tanah air mereka.

Potensi yang dimiliki Diaspora Indonesia menurut Satya Arinanto, adalah *human capital*, mereka yang sudah lama tinggal di luar negeri mempunyai kemampuan luar biasa (keterampilan jaringan) yang bisa membantu pembangunan di dalam negeri. Dia menambahkan, dari 44 negara yang saat ini telah menerapkan dwi kewarganegaraan memperoleh remitansi 78 persen lebih banyak ketimbang mereka yang tidak menerapkan dwi kewarganegaraan, hal bisa menjadi pelajaran bahwa penerapan aturan tersebut dan strategi *extended nations* ini terbukti membawa hasil dan manfaat bagi negara yang bersangkutan.²⁴

Besarnya potensi Diaspora Indonesia dalam kemajuan bangsa dan dunia khususnya di sektor sosial dan ekonomi ini pun mendorong pembentukan "*Indonesian Diaspora Network*" untuk membentuk jaringan

-
21. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13995/perlu-ada-batasan-dalam-pemberian-dwi-kewarganegaraan>, (diakses 07 September 2016, pukul 13.05 WIB).
 22. Siti Muthia Hasanah, skripsi, Peranan Task Force Diaspora terhadap Diplomasi Kuliner Indonesia di Luar Negeri, Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univ. Hasanuddin, (2013), hal. 5.
 23. GRFDT Seminar Series Indian Diaspora: Emerging Issues and Challenges <http://grfdt.com/EventDetails.aspx?Type=Events&TabId=30>, (diakses pada 09 September 2016, pukul 14.31 WIB).
 24. <http://news.detik.com/berita/2921957/jalan-panjang-mengupayakan-dwi-kewarganegaraan-indonesia>, (diakses 07 September 2016, pukul 12.59 WIB).op.cit.

dan mengintegrasikan Diaspora Indonesia di seluruh dunia. IDN ini terbentuk sebagai hasil diskusi di sesi “*The Way Forward*” dalam acara *Congress of Indonesian Diaspora* (CID) di Los Angeles 2012 dan CID II 2013 di Jakarta. KDI memiliki peran dalam menggaling Diaspora Indonesia di seluruh dunia agar menjadi sebuah komunitas besar dengan kekuatan nyata serta mampu membentuk jejaring antar Diaspora Indonesia.²⁵

Sebagai langkah tindak lanjutnya, IDN kemudian membentuk kelompok kerja untuk mengimplementasikan program ataupun advokasi baik di dalam maupun luar negeri. Adapun lingkup kerjanya berupa: isu seputar WNI dan WNA, buruh TKI, Promosi Warisan Budaya dan Kuliner, Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Antariksa, Perkotaan Layak Huni, Pengelolaan dan Kerjasama dengan Pemerintah, serta Teknologi dan Ilmu Pengetahuan.²⁶

Untuk itu pemerintah RI telah melakukan langkah-langkah untuk mengakomodir aspirasi Diaspora Indonesia seperti:

- a. Melakukan pemetaan (*mapping*), Kementerian Luar Negeri RI. (Kemenlu) membuat semacam kartu diaspora secara sukarela yang diharapkan mampu mendata informasi yang cukup akurat mengenai diaspora Indonesia yang ada di luar negeri.²⁷ Melakukan koordinasi dengan ketua Diaspora Global maupun di masing-masing negara, terutama di negara yang banyak terdapat WNI, seperti Belanda, Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang.

- b. Melakukan kajian mendalam agar Indonesia memberlakukan dwikewarganegaraan.

- c. Kemudahan keluar-masuk Indonesia yang diakomodasi melalui *multiple-visa*²⁸

Dino Patti Djalal dalam artikelnya di Media Indonesia (Sabtu, 20 Agustus 2016:6) mengatakan bahwa diaspora Indonesia mengandung potensi ekonomi yang besar, 2 juta TKI yang secara konsisten menyumbang 130 trilyun rupiah lebih ke tanah air dan dikirim langsung ke desa dan keluarga mereka sehingga dampaknya sangat riil di lapangan. Jumlah devisa TKI sendiri lebih besar dari seluruh jumlah investasi asing di Indonesia.²⁹

Jadi Diaspora Indonesia merupakan sebuah potensi yang besar sekali kalau difungsikan di bidang ekonomi, sosial budaya, moral, dan lain sebagainya. Potensi ini akan lebih besar lagi kalau pemerintah Indonesia dapat memberikan pelayanan atau dukungan yang sebaik-sebaiknya bagi para pahlawan-pahlawan devisa negara tersebut.³⁰

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam perspektif UU Kewarganegaraan, posisi WNI (Diaspora Indonesia) di luar negeri memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai bagian dari bangsa Indonesia selama mereka tidak melepaskan kewarganegaraan Indonesia-nya (adanya jaminan hukum terhadap kewarganegaraan mereka selama berada di luar negeri). Kewajiban

25. <http://www.indonesiandiaspora.com.audocuments4429946547CID+Presentation+by+lbu+Vivi27cffe73-b9b1-4eef-bb94-6391142080bfversion=1.0,op.cit>.

26. <http://www.diasporaindonesia.org/index.php/about/idn>, (diakses 07 September 2016, pukul 10.30 WIB).

27. http://nasional.kompas.com/read/2016/08/31/17203811/menlu.ada.aspirasi.kuat.diaspora.agar.indonesia.berlakukan.dwikewarganegaraan.?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related&, (diakses, 02 September 2016, pukul 10.03 WIB).

28. <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/31/23042561/ini.penjelasan.menlu.soal.rencana.pembuatan.kartu.diaspora,>(diakses 02 September 2016, pukul 10.01 WIB).

29. http://www.kompasiana.com/suryadileiden/kasus-kewarganegaraan-arcandra-tahar-proyek-diaspora-indonesia_57b98f3bd592739117204f03, (diakses 07 September 2016, pukul 12.40 WIB).

30. <http://www.indonesiandiaspora.com.audocuments4429946547CID+Presentation+by+lbu+Vivi27cffe73-b9b1-4eef-bb94-6391142080bfversion=1.0,>(diakses 07 September 2016, pukul 09.30 WIB), op.cit.

pemerintahlah untuk menghimpun segala potensi yang mereka miliki baik dari sumber daya manusianya, ekonomi, teknologi untuk diarahkan bagi pembangunan bangsa. Potensi besar dari Diaspora Indonesia merupakan asset bangsa yang harus dikelola secara bersama oleh pemangku kepentingan di negara Indonesia (*stakeholders*). Sedangkan berkaitan dengan permasalahan dwi kewarganegaraan, ini harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif, bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi saja tapi juga aspek lain seperti nasionalisme, kedaulatan bangsa dan ketahanan negara.

Saran

1. Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan potensi WNI di dalam negeri maupun luar negeri (Diaspora) agar terjadi transfer ekonomi dan teknologi.
2. Diperlukan dukungan semua pihak dengan duduk bersama dalam menyikapi persoalan Diaspora Indonesia.
3. Hendaknya persoalan Diaspora Indonesia dan dwi kewarganegaraan dilakukan dalam rangka mengakomodir aspirasi WNI diluar negeri tanpa melupakan aspek keamanan dan kedaulatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Radja Grafindo Persada, 2004).

Haitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penemuan Hukum*, (Jakarta: Ghalian Indonesia, 1982).

Tesis/Skripsi/Makalah/Artikel

Diaspora Indonesia “Serempak Untuk Beraksi” (IDN Together For Actions),- --lihat <http://www.indonesiandiaspora-wa.org/CID%2011%20Outcome%20Document%20pdf.pdf> (diakses 16 September 2016, pukul. 10.03 WIB).

GRFDT Seminar Series Indian Diaspora: Emerging Issues and Challenges <http://grfdt.com/EventDetails.aspx?Type=Events&TabId=30>, (diakses pada 09 September 2016, pukul 14.31 WIB).

Kongres Diaspora Indonesia 2, Jakarta, 18-20 Agustus 2013,...lihat: <http://www.kbrikualalumpur.org>).

Muthia Hasanah, Siti, skripsi, Peranan Task Force Diaspora terhadap Diplomasi Kuliner Indonesia di Luar Negeri, Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univ. Hasanuddin, 2013).

Nasution, Bismar, “Metode Penelitian Hukum Normative Dan Perbandingan Hukum”, makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada majalah akreditasi, (Medan, FH. USU, 18 Februari 2003).

Pasaribu, Ifransko, Tesis, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Pemberantasan TP. Korupsi (Tinjauan Analisis Terhadap Pembebanan Pembuktian Dan Sanksi Dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001, (Medan: Sekolah Pasca Sarjana USU, 2007).

Tri Sulistiyono, Singgih, “Diaspora dan Proses Formasi Keindonesiaan: Sebuah Pengantar Diskusi”, Makalah dipresentasikan pada Konferensi Nasional Sejarah IX, Jakarta, 5 – 7 Juli 2011).

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undnag No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Media Internet

<http://www.indonesiandiaspora.com.audocuments4429946547CID+Presentation+by+Ibu+Vivi27cffe73-b9b1-4eef-bb94-6391142080bfversion=1.0>, (diakses 07 September 2016, pukul 09.30 WIB)

<http://kbbi.web.id/diaspora>, (diakses 02 September 2016, pukul 15.48 WIB).

<http://www.diasporaindonesia.org/index.php/about/diaspora>, (diakses 07 September 2016, pukul 10.15 WIB)

<http://www.diasporaindonesia.org/index.php/about/idn>, (diakses 07 September 2016, pukul 10.30 WIB).

<https://dwiyoungjung.wordpress.com/2013/05/10/peraturan-kewarganegaraan-republik-indonseisa/>, (diakses 07 September 2016, pukul 10.03 WIB).

<https://news.detik.com/berita/3287774/menlu-retno-diaspora-ingin-indonesia-berlakukan-dwi-kewarganegaraan>, (diakses 02 September 2016, pukul 10.10 WIB).

http://www.kompasiana.com/syahirulalimuzer/dwi-kewarganegaraan-antara-nasionalisme-dan-the-lost-population_57bfc181149773fd078b456b, (diakses 07September 2016. pukul 11.26 WIB).

http://www.kompasiana.com/kompasiana/4-alasan-perlu-dan-tidaknyas-asas-dwike-warganegaraan_57b53e82369773bd0a9dca45, (diakses 07 September 2016, pukul 12.35 WIB).

http://www.kompasiana.com/hendisetiawan/hati-hati-dampak-dwi-kewarganegaraan_57b5ac23b37e614017972924, (diakses 07 September 2016, pukul 12.43 WIB).

<http://nasional.kompas.com/read/2016/08/23/05155581/menyoal.wacana.dwi-kewarganegaraan.menguntungkan.atau.merugikan.indonesia.>, (diakses 07 September 2016, pukul 12.50 WIB).

<http://kjri-perth.org.au/index.php/indonesian-citizen/dwi-kewarganegaraan/>, (diakses 07 September 2016, 12.52 WIB).

<http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/10/30/45993/43/25/RUU-Dwi->

[Kewarganegaraan-Ancam-Keamanan-dan-Kedaulatan-NKRI/2](#), (diakses 07 September 2016, 12.55 WIB).

<http://news.detik.com/berita/2921957/jalan-panjang-mengupayakan-dwi-kewarganegaraan-indonesia>, (diakses 07 September 2016, pukul 12.59 WIB).

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13995/perlu-ada-batasan-dalam-pemberian-dwi-kewarganegaraan>, (diakses 07 September 2016, pukul 13.05 WIB).

<http://nasional.kompas.com/read/2016/08/31/17203811/menlu.ada.aspirasi>.

kuat.diaspora.agar.indonesia.berlakukan.dwikewarganegaraan.?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related&, (diakses, 02 September 2016, pukul 10.03 WIB).

<http://nasional.kompas.com/read/2016/08/31/23042561/ini.penjelasan.menlu.soal.rencana.pembuatan.kartu.diaspora>, (diakses 02 September 2016, pukul 10.01 WIB).

http://www.kompasiana.com/suryadileiden/kasus-kewarganegaraan-arcandra-tahar-proyek-diaspora-indonesia_57b98f3bd592739117204f03, (diakses 07 September 2016, pukul 12.40 WIB).